



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Negara KM. 8 tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460

Website : limapuluhkotakab.sicantik.layanan.go.id Email : dpmpstpkab.50kota@gmail.com

Nomor : W/PPK/DPMPTSP-LK/IX/2020

Tanjung Pati, 24 September 2020

Lampiran :

Perihal : *Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin
Operasional*

Kepada Yth.
Sdr/i SISKI YANI, S.Pd
di -

TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta memperhatikan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/2051/2/DPK-LK/IX-2020 tanggal 7 September 2020, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan **Persetujuan Pemenuhan Komitmen atas Pendidikan Taman Kanak - kanak Swasta/raudatulAtfhal/bustanul Atfhal** kepada :

Nama Perusahaan	:	TK. QOLBINA IKHLAS
Nama Induk Berusaha (NIB)	:	0220002612458
Penanggungjawab	:	SISKI YANI, S.Pd
Alamat	:	Jorong Sopang Nagari Pangkalan Kecamatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru
Lokasi Usaha	:	Jorong Sopang Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru
Kode KBLI	:	85132
Uraian KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak - kanak Swasta/raudatulAtfhal/bustanul Atfhal

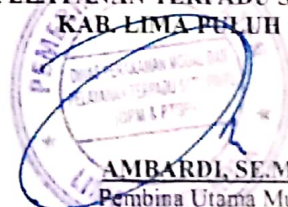
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung Jawab penuh dalam penyelenggaraan kegiatan/usahanya;
2. Surat persetujuan ini dicabut bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. LIMA PULUH KOTA



NIP : 19631216 1999003 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Arsip.